

KEDUDUKAN-SUSUNAN ORGANISASI-TUGAS POKOK-FUNGSI-TATA KERJA 2021

PERWAL KOT.SMI NO. 104, BD NO. 104, LL SETDA KOT.SMI : 37 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAK** : - Untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan perlu diubah dan disesuaikan kembali. Untuk tertib administrasi dan kepastian hukum penyesuaian perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- Dasar hukum peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 3 Tahun 1995; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perda Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020; Keppres No. 87 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 116 Tahun 2014; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; dan Surat Mendagri Nomor 061/5875/OTDA Tanggal 10 September 2021.
 - Dalam peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai tentang ketentuan umum; kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja; bidang tugas unsur-unsur dinas; kelompok jabatan fungsional; kepegawaian; dan ketentuan penutup.
- CATATAN** : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2021.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Bagan struktur organisasi tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.